



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEJABAT/PEGAWAI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa pegawai pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Khusus Bagi Pejabat/Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEJABAT PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

5. Penyelenggaraan Perizinan Terpadu satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Tunjangan Khusus adalah pemberian tunjangan/berupa insentif yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan jabatan perbantuannya masing-masing.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian tunjangan khusus bagi pejabat/pegawai DPMPTSP adalah mendorong dan mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan umum, perizinan/non perizinan dalam penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai DPMPTSP adalah:

- a. meningkatkan kinerja pejabat/pegawai DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. mencegah perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas pelayanan umum khususnya dalam layanan perizinan dan non perizinan.

BAB III BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus diberikan bagi pejabat/pegawai DPMPTSP sesuai dengan jabatan dan tingkatan/golongan dalam tugas masing-masing.
- (2) Jabatan dan Tingkatan/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. Sekretaris DPMPTSP;
 - c. Kepala Bidang Pada DPMPTSP;
 - d. Kepala Seksi/Kepala Sub.Bagian Pada DPMPTSP;
 - e. Staf Golongan III DPMPTSP;
 - f. Staf Golongan II DPMPTSP; dan
 - g. Staf Pegawai Tidak Tetap DPMPTSP.

Pasal 5

- (1). Besarnya Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai DPMPTSP Kota Ternate adalah sebagai berikut :
 1. Kepala DPMPTSP.....Rp.6.500.000.-/bulan
 2. Sekretaris DPMPTSP.....Rp. 4.500.000.-/bulan
 3. Kepala Bidang Pada DPMPTSP.....Rp. 3.400.000.-/bulan
 4. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian DPMPTSP.....Rp. 3.000.000.-/bulan
 5. Staf Golongan III pada DPMPTSP.....Rp. 2.100.000.-/bulan
 6. Staf Golongan II pada DPMPTSP.....Rp. 1.750.000.-/bulan
 7. Staf Pegawai Tidak Tetap DPMPTSP.....Rp. 1.200.000.-/bulan
- (2). Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termaksud pajak penghasilan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan untuk tunjangan khusus bagi pejabat/pegawai DPMPTSP dibebankan pada APBD Kota Ternate.

BAB V SANKSI

Pasal 7

1. Tunjangan Khusus bagi pejabat/pegawai DPMPTSP diberikan dengan memperhatikan penilaian beban kerja, disiplin, kehadiran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan penilaian beban kerja dan pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh kepala DPMPTSP.
3. Dari hasil pelaksanaan penilaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar atau tolak ukur dalam pemberian tunjangan khusus bagi pejabat /pegawai DPMPTSP.
4. Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 3.A Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pejabat dan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 245.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 272